



P U T U S A N

Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat/ tanggal lahir, Baturappe, 10 April 1983
(37 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

XXX, tempat/tanggal lahir, Baturappe, 20 Juli 1985
(35 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanpa tanggal ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 16 Desember 2020, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 16 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 23 April 2007 M bertepatan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/15/VI/2007, tertanggal, Lauwa, 21 Juni 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Baturappe, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama anak(lahir tanggal 25 Mei 2007), saat ini diasuh Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon sering marah meski hanya masalah sepele dan setiap kali marah selalu berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu mengusir pergi Pemohon dari rumah;

5. Bahwa bulan Juni 2020 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 6 (enam) bulan;

6. Bahwa belum ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon XXX untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/15/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 21 Juni 2007, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

- 1. Nama saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
- 2. Nama saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Baturappe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon sering marah meski hanya masalah sepele dan setiap kali marah selalu berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu mengusir pergi Pemohon dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Termohon sering marah meski hanya masalah sepele dan setiap kali marah selalu berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu mengusir pergi Pemohon dari rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon mengaku kepada saksi kalau dirinya menjalin hubungan asamara dengan laki-laki lain dan minta untuk pisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Senin, tanggal 23 April 2007 di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Baturappe, Kabupaten Gowa serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan lamanya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon, saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal hari Senin, tanggal 23 April 2007, di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Baturappe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering marah meski hanya masalah sepele dan setiap kali marah selalu berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu mengusir pergi Pemohon dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu, maka hal ini mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Agus Salim Razak, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	250.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)